



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **CHANDRA B WIJAYA als CHANDRA bin SAPRIANSYAH;**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 31 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Masjid AR Rahman Gg. H.M. Saleh RT.004  
Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab.  
Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H., Furqan, S.H. dan Nadya Sari, S.H., Advokat/Penasihat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pupos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 6 Desember 2022, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 30 November 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra B Wijaya Als Chandra Bin Sapriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Chandra B Wijaya Als Chandra Bin Sapriansyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y91 warna hitam biru dengan No. Imei 1 : 8674469049132359 dan Imei 2 : 867469049132342.

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 16 November 2022 yang selengkapya sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Chandra B Wijaya Als Chandra Bin Sapriansyah bersama dengan Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto (Berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto yang beralamat di Jln. Bengkirai RT.003 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun pergi mendatangi Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto di rumahnya untuk mengambil uang tersebut, setelah mendapatkan uang pembelian sabu Terdakwa pun langsung pergi ke rumah Sdr. Olan (DPO) yang berada di Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur untuk membeli sabu, setelah mendapatkan 1 (satu) poket sabu dari Sdr. Olan (DPO), Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto untuk dipakai bersama Terdakwa,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto pergi ke Jln. Tanjung Harapan Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur untuk menjemput temannya hingga pada akhirnya Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto diamankan Saksi Andi Afrizal Bin Andi Bachtiar dan Saksi Natanael Andreas Tefi Anak Dari Hildes Tefi selaku Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau yang dilanjutkan mengamankan Terdakwa yang masih berada di rumah Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 243/11066/VIII/2022 tanggal 27 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu (dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto) dengan berat kotor/brutto sebesar 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya dan berat bersih/netto sebesar 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram tanpa kantong plastik kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labfor sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07177/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15056/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,080 gram milik Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm$  0,060 gram;

Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Chandra B Wijaya Als Chandra Bin Sapriansyah bersama dengan Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto (Berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto yang beralamat di Jln. Bengkirai RT.003 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I"**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun pergi mendatangi Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto dirumahnya untuk mengambil uang tersebut, setelah mendapatkan uang pembelian sabu Terdakwa pun langsung pergi ke rumah Sdr. Olan (DPO) yang berada di Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur untuk membeli sabu, setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Olan (DPO), Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto untuk dipakai bersama Terdakwa, setelah itu Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto pergi ke Jln. Tanjung Harapan Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur untuk menjemput temannya hingga pada akhirnya Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto diamankan Saksi Andi Afrizal Bin Andi Bachtiar dan Saksi Natanael Andreas Tefi Anak Dari Hildes Tefi selaku Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau yang dilanjutkan mengamankan Terdakwa yang masih berada di rumah Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 243/11066/VIII/2022 tanggal 27 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto) dengan berat kotor/brutto sebesar 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya dan berat bersih/netto sebesar 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram tanpa kantong plastik kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labfor sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07177/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15056/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,080 gram milik Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm$  0,060 gram;

Bahwa dalam hal menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andi Afrizal Bin Andi Bahctiar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP benar dan tidak ada yang ingin Saksi rubah;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah saksi Caturrahman di Jalan Bengkirai RT003, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awal kejadian tertangkapnya Terdakwa yaitu Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bengkirai RT003, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur; sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WITA, kami menangkap saksi Caturrahman di jalan dengan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan memberikan informasi bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama dengan Terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi Caturrahman. Berdasarkan informasi tersebut kami langsung ke rumah Caturrahman dan menangkap Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu juga disita 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Y91 Warna Hitam Biru yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) poket yang ditemukan saat itu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta pembungkus plastiknya;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa sebagai perantara atau kurir dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan Sdr.Caturrahman dan temannya yang dibeli dari Sdr. Olan dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Caturrahman untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Sdr.olan dan Sdr.Olan meminta Terdakwa untuk mengambil dirumahnya. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengantarkan kerumah saksi Caturrahman;

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah Terdakwa dapat mengonsumsi narotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan narkotika jenis sabu yang dikuasainya;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Natanael Andreas Tefi anak dari Hildes Tefi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP benar dan tidak ada yang ingin Saksi rubah;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah saksi Caturrahman di Jalan Bengkirai RT003, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awal kejadian tertangkapnya Terdakwa yaitu Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bengkirai RT003, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur; sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WITA, kami menangkap saksi Caturrahman di jalan dengan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan memberikan informasi bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama dengan Terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada dirumah saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturrahman. Berdasarkan informasi tersebut kami langsung kerumah Caturrahman dan menangkap Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu juga disita 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Y91 Warna Hitam Biru yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) poket yang ditemukan saat itu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta pembungkus plastiknya;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa sebagai perantara atau kurir dimana narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan Sdr.Caturrahman dan temannya yang dibeli dari Sdr. Olan dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Caturrahman untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Sdr.olan dan Sdr.Olan meminta Terdakwa untuk mengambil dirumahnya. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengantarkan kerumah saksi Caturrahman;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah Terdakwa dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan narkotika jenis sabu yang dikuasainya;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede bin Eka Hartono Adiwiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP benar dan tidak ada yang ingin Saksi rubah;
- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP benar dan tidak ada yang ingin Saksi rubah;
- Bahwa awalnya Saksi ingin menjemput teman Saksi untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian Polisi datang menangkap Saksi dan menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu. Saat Saksi diinterogasi, Saksi mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi kuasai berasal dari Terdakwa yang dibeli secara iuran bersama dengan teman yang lain. Lalu Polisi meminta Saksi untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi menginformasikan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti dari Terdakwa yang disita Polisi adalah 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Y91 Warna Hitam Biru yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket yang ditemukan saat itu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta pembungkus plastiknya;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kami konsumsi bersama;
- Pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Caturrahman di Jalan Bengkirai RT003, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu Saksi Caturrahman di rumahnya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu tiba-tiba datang Polisi bersama Saksi Caturrahman yang kemudian menginterogasi Terdakwa. Adapun Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Sdr.Olan yang kemudian Terdakwa dan Saksi Caturrahman serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Saksi Caturrahman untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menghubungi Sdr.Olan (DPO) untuk mendapatkan narkoba sebagaimana pesanan Saksi Caturrahman. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saksi Caturrahman untuk menyerahkan narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 243/11066/VIII/2022 tanggal 27 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu (dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto) dengan berat kotor/brutto sebesar 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya dan berat bersih/netto sebesar 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram tanpa kantong plastik kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labfor sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07177/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15056/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,080 gram milik Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede Bin Eka Hartono Adiwiyoto adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm$  0,060 gram.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y91 warna hitam biru dengan No. Imei 1 : 8674469049132359 dan Imei 2 : 867469049132342.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian kemudian digeledah pada Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah saksi Caturrahman di Jalan Bengkirai RT003, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal atas pengembangan dari penangkapan Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede bin Eka Hartono Adiwiyono yang membeli narkotika jenis sabu sebagaimana bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07177/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 243/11066/VIII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dari Terdakwa dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika dari Sdr. Olan (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari membelikan sabu untuk Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede bin Eka Hartono Adiwiyono adalah pemakaian sabu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y91 warna hitam biru dengan No. Imei 1: 8674469049132359 dan Imei 2: 867469049132342 digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual sabu ataupun segala perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa merujuk pada Pasal 114 Ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna "setiap orang" merujuk pada subjek biologis yang alami (*natuurlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan "setiap orang" secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Chandra B Wijaya als Chandra bin Sapriansyah** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 November 2022 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud didalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang mana dalam hal ini perbuatannya tidak harus terlaksana “percobaan” atau perbuatannya dilakukan dengan cara “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, yang dimaksud “perbuatan percobaan” sebagaimana Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* sedangkan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Caturrahman di Jalan Bengkirai RT003, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur yang mana Terdakwa saat ditangkap pada dirinya tidak ditemukan narkotika, namun berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah yang membantu Saksi Caturrahman Syabani Adiwiyoto Als Dede bin Eka Hartono Adiwiyono untuk mencarikan narkotika sabu yang kemudian Terdakwa membelikan narkotika dari Sdr. Olan (DPO) dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan sabu oleh Saksi Caturrahman dengan imbalan pemakaian sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y91 warna hitam biru dengan No. Imei 1: 8674469049132359 dan Imei 2: 867469049132342 digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yaitu melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yaitu bersama Saksi Caturrahman kepada Sdr. Olan (DPO);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi sehingga Terdakwa **Chandra B Wijaya als Chandra bin Sapriansyah** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan faktor kriminogen;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y91 warna hitam biru dengan No. Imei 1: 8674469049132359 dan Imei 2: 8674469049132342 digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **CHANDRA B WIJAYA als CHANDRA bin SAPRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y91 warna hitam biru dengan No. Imei 1: 8674469049132359 dan Imei 2: 867469049132342 digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami Alto Antonio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Wiarta Trilaksana, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.s

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H. Wiarta Trilaksana, S.H.**

**Alto Antonio, S.H.,M.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Tamrianah, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Sgt

